Jenis Pelayanan : AKTA pengakuan anak		
Komponen		Uraian
Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubag dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20016 tentang Administrasi Kependudukan;
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
	3	Peraturan Presiden nomer 96 tahun 218 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
	4	Perda Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
	5	Perda SOTK tahun 2016
Demonstrate Delta		
Persyaratan Pelayanan	1	Surat pernyataan anak dari ayah biologis yg disetujui oleh ibu kandung atau penempatan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing
	2	Surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
	3	Kutipan akte kelahiran;
	4	KK ayah atau ibu
	5	KTP-el
	6	Dokumen perjalanan bagi ibu kandung orang asing
Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	1	Mengambil antrian
	2	Menyerahkan Dokumen persyaratan
	3	Menerima tanda terima pengambilan
Translation Branchester		
Jangka Waktu Penyelesaian Biaya / Tarif		3 hari kerja bila berkas lengkap Gratis
Produk Pelayanan		Kutipan Akta Pengakuan Anak
Sarana / Prasarana atau Fasilitas		ATK, perangkat komputer, blangko Akta
Kompetensi Pelaksana		3 pegawai (S1,ITI)
Pengawasan internal		Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
Penanganan Pengaduan,		Kotak saran
Saran dan Masukan		SMS Center 085741999911
		email:disdukcapil.kabsmg@gmail.com Telp.(024) 6921105, 6922349
		website: https:// dukcapil.semarangkab.go.id
		https://sipendukonline.semarangkab.go.id
		twitter :@Disduk_KabSmg
Jumlah Pelaksana		2 orang
Jaminan Pelayanan		Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan standar pelayanan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Pelayanan bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	+	Monitoring dan evaluasi setiap bulan.